

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Chahya Kusuma Ningrum / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: chahyakningrm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana lalu lintas dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalulintas. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Permasalahan tentang terjadinya tindak pidana lalu lintas Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Ketentuan hukum tentang tindak pidana lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar terciptanya kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang mengatur terkait tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP. Tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalulintas didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-lua dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1 - 4) UU LLAJ,

Kata kunci : *Tindak Pidana, Kelalaian Mengemudi, Kecelakaan Lalu Lintas*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding traffic crimes in the Indonesian legal system and to determine the driver's criminal responsibility for negligence resulting in traffic accidents. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that there are many problems related to violations of the law, ranging from mild to severe. Minor violations that often occur in traffic problems, such as not wearing a helmet, running red lights, not having a SIM or STNK, not turning on the lights during the day, and riding a three-wheeler are considered to have become entrenched among the community and school children. The legal provisions regarding traffic crimes contained in Law No. 22 of 2009 have been regulated in a strict and detailed manner with the aim of creating legal certainty in their regulation so that they do not require many government regulations and their implementing regulations. The legal provisions governing the criminal responsibility of the driver for negligence resulting in a traffic accident resulting in injury or death of a person are generally the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) and specifically regulated in Law No. 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In the Criminal Code, the article that can be used to ensnare motorized vehicle drivers resulting in death in a traffic accident is Article 359 of the Criminal Code. The driver's criminal responsibility for negligence resulting in traffic accidents while driving a vehicle to cause injury and death, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Law No. 22 of 2009, the articles that can be used to ensnare vehicle drivers who due to their negligence cause injury and death to others are regulated in Article 310 paragraphs (1 - 4) of the LLAJ Law,

Keywords: *Crime, Driving Negligence, Traffic Accident*

PENDAHULUAN

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang,

secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam UU LLAJ. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan

menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya maupun faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang

berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Sistem Hukum Indonesia

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Lalu Lintas merupakan sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat

yang lain, Sehingga lalu lintas merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan suatu perkembangan suatu negara yakni negara Republik Indonesia. Karena lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

B. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Terhadap Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam

memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam

upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan tentang terjadinya tindak pidana lalu lintas Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh

pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ketidapatuhan pada lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan. Kesalahan ini kebanyakan diarahkan pada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan baik lingkungan alam maupun sosial. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran penggunaan jalan raya telah berusaha menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan yakni Pemerintah sudah mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional berlalu lintas dalam Undang-Undang

³ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta 1995, hlm. 4

Nomor 22 tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar terciptanya kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Ketentuan hukum tentang tindak pidana lalu lintas di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310.

2. Ketentuan hukum yang mengatur terkait tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP. Tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1 - 4) UU LLAJ, yang berbunyi: (1). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).” (2). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban

luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah).” (3). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).” (4).“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (duabelas juta Rupiah).”

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang tindak pidana lalu lintas pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dalam undang-undang ini perlu lagi perubahan terkait dengan tindak pidana lalu lintas agar kedepan lebih bagus dalam porses penegakan hukumnya.
2. Tanggung jawab pidana pengemudi terhadap kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu lagi perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih memperberat ancaman pidananya agar dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012,
Pengantar Metode

Penelitian Hukum,
Jakarta : RajaGrafindo
Persada.

Adami Chazawi. *Pengantar Hukum
Pidana Bag I*. Jakarta :
Grafindo, 2002.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan
Pemidanaan Indonesia*,
Pradnya Paramita,
Jakarta, 2010.

Burhan, 1996, *Metode Penelitian
Hukum*, Jakarta : Penerbit
Rineka Cipta.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran
Hukum Pidana Bagian 1*.
Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2002, *Pengertian
Hukum Pidana Bagian 1*,
Jakarta : Grafindo.

_____, 2010, *Pelajaran
Pidana, Bagian I : Stelsel
Pidana Teori-Teori
Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum
Pidana*, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum
Pidana Indonesia*, Jakarta
: PT Grafika Indonesia.

- Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Liberty, Yogyakarta, cet-4.
- Pipin Syahrifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil. 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter, E. Y. Dan S. R. Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan 3, Stora Grafika, Jakarta.
- Suparmono, Gatot. 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan 3, Djambatan, Jakarta.
- Supriadi, Asep. 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widhiana S, I Gede. 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Zaidan M. Ali. 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Taufik. Suhasril Dan Moh Zakky. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indoesia, Jakarta.

- Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1997, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta.
- Pound, Roscoe. 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.